

**PENETAPAN**  
**NOMOR : 63 / PDT. P / 2014 / PN.Bit.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan seperti dibawah ini, dalam permohonannya : -----

**ENDANG WISNU HANDAYANI**, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 26 Desember 1993, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Penataran Palulo Rt.02/10 Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, selanjutnya mohon disebut sebagai -----

**PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri Blitar ; -----

Telah membaca permohonan dan surat-surat dalam perkara ini ; ----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----**

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonannya tertanggal 18 Juni 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar didalam register Nomor 63/Pdt.P/2014/PN.Bit., pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pemohon di lahirkan di Blitar tanggal 26 Desember 1993 dan Pemohon adalah anak pertama perempuan dari suami-istri MARYOTO dengan SUPINI;
2. Bahwa, untuk kelahiran Pemohon yakni tanggal 26 Desember 1993 tersebut sudah sesuai dengan yang tertulis dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun Kartu Keluarga (KK) ;
3. Bahwa, pada akhir tahun 2012 Pemohon pernah mencari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri, sedang Pemohon dalam mengurus Paspur dan surat-surat lain (Administrasi) sebagai persyaratannya waktu itu Pemohon serahkan semuanya pada seorang agen PJTKI ;

Hal. 1 dari 6 ahl. TAP No.1388/Pdt P/2013/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, yang pada waktu itu Pemohon tahu kalau ternyata untuk dapat kerja harus merubah kelahiran Pemohon dan yang paling penting Pemohon dapat diterima kerja karena sangat membutuhkan uang untuk kehidupan, kemudian ternyata dalam paspor No. AR 246790, kelahiran pemohon tertulis dan terbaca nama ENDANG WISNU HANDAYANI, lahir di Tulungagung tanggal 26 Desember 1990 (dituakan);
5. Bahwa, dengan demikian dalam Paspor Pemohon No. AR 246790, kelahiran Pemohon tertulis ENDANG WISNU HANDAYANI, Lahir di Tulungagung tanggal 26 Desember 1990, seharusnya kelahiran Pemohon yang benar adalah ENDANG WISNU HANDAYANI, Lahir di Blitar tanggal 26 Desember 1993, sehingga terjadi perbedaan kelahiran Pemohon yang tercantum dalam surat-surat seperti Ijazah, Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga dengan yang tercantum dalam paspor No. AR 246790 tersebut ;
6. Bahwa, selanjutnya pemohon berencana pergi ke Luar Negeri untuk mencari kerja dan setelah memperbarui paspor No. AR 246790 dengan identitas sesuai data yang pemohon miliki yaitu ENDANG WISNU HANDAYANI, lahir di Blitar 26 Desember 1993, ternyata setelah sampai dikedutaan melalui SIDIK JARI (Cap Jari) identitas Pemohon telah terkoreksi, bahwa Pemohon telah memiliki Kelahiran ganda yaitu tanggal 26 Desember 1990 dan tanggal 26 Desember 1993, maka yang demikian itu tidak sesuai dengan Ijazah, KTP, KK, yang Pemohon miliki yaitu ENDANG WISNU HANDAYANI, Lahir di Blitar tanggal 26 Desember 1993 dan harus dibetulkan ;
7. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau Hakim yang ditunjuk untuk itu berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut

Hal 2 dari 6 ahl. TAP. No.1388/Pdt.P/2013/PN.Blt



1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa kelahiran Pemohon Endang Wisnu Handayani , Lahir di Blitar tanggal 26 Desember 1993 ;
3. Menetapkan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;

----- TENTANG HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Wisnu handayani No.35059 661293 0002, ( tanda bukti P-1 ) ;
2. Foto copy dan bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran atas nama Endang Wisnu handayani No.01597/Ist/86/2000, (tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy dan bermeterai cukup Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama tertanda Blitar, 20 Juni 2009, atas nama : Endang Wisnu handayani, ( tanda bukti P-3 ) ;
4. Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Keluarga No.350559060906 0549, atas nama kepala keluarga: Maryoto ( tanda bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi bernama **INDAH SARI PURWANTI** dan **IIS ISNAYANI**, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **INDAH SARI PURWANTI**, yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan tempat dan tahun kelahiran pada paspor supaya sama dengan yang tertulis pada Ijasah atau dokumen-dokumen lain ;



- Bahwa benar nama yang tertulis pada Paspor Pemohon adalah Endang Wisnu Handayani yang lahir di Tulungagung pada tanggal 26 Desember 1990, dan yang sebenarnya adalah lahir di Blitar pada tanggal 26 Desember 1993 ;
  - Bahwa saksi adalah teman sekolah pemohon dan mengetahui tentang kelahiran saksi sesuai dengan catatan disekolah kalau pemohon lahir di Blitar tanggal 26 Desember 1993 ;
  - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon ; -----
2. Saksi IIS ISNAYANI, yang pada pokoknya menerangkan : -----
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan tempat dan tahun kelahiran pada paspor supaya sama dengan yang tertulis pada Ijasah atau dokumen-dokumen lain ;
  - Bahwa benar nama yang tertulis pada Paspor Pemohon adalah Endang Wisnu Handayani yang lahir di Tulungagung pada tanggal 26 Desember 1990, dan yang sebenarnya adalah lahir di Blitar pada tanggal 26 Desember 1993 ;
  - Bahwa saksi adalah teman sekolah pemohon dan mengetahui tentang kelahiran saksi sesuai dengan catatan disekolah kalau pemohon lahir di Blitar tanggal 26 Desember 1993 ;
  - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka maksud dan tujuan pemohon memperbaiki tahun kelahiran pemohon dengan alasan agar tidak terjadi perbedaan penulisan antara dokumen yang satu dengan lainnya dan mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu dimasa mendatang ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat serta tanggal dan tahun kelahiran pada paspor pemohon dengan alasan agar tidak terjadi perbedaan penulisan antara dokumen yang satu dengan lainnya yang tertulis pada Paspor tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia

Hal. 4 dari 6 ahl. TAP. No. 1008/Pdt. P/2013/PN Bl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas,  
permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya dan beralasan menurut hukum,  
maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka  
pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; \_\_\_\_\_

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan  
dengan permohonan ini ; \_\_\_\_\_


### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; \_\_\_\_\_
2. Menyatakan bahwa kelahiran Pemohon Endang Wisnu Handayani , Lahir di  
Blitar tanggal 26 Desember 1993 ;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa segala biaya yang timbul dalam  
penetapan ini ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp.146.000,-- ( Seratus  
empat puluh enam ribu rupiah ) ; \_\_\_\_\_

Demikianlah penetapan ini diambil pada hari ini : SENIN, tanggal 23  
Juni 2014 oleh saya : SYAHRIAL A HARAHAP, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri  
Blitar, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar  
tanggal 17 Juni 2014, Nomor : 63/Pen.P/2014/PN.Blt. dan pada hari itu juga  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan  
dibantu oleh : PRAWITO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,  
dan dihadiri pula oleh pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

  
PRAWITO, SH.



  
SYAHRIAL A HARAHAP, SH.

Perincian biaya perkara .....

Hal. 5 dari 6 ahl. TAP. No.1380/PdLP/2013/PN.Blt.



## Perincian biaya perkara

1. PNBP .....	Rp. 30.000,--
2. ATK .....	Rp. 30.000,--
3. Leges .....	Rp. 15.000,--
4. Biaya Jurusita .....	Rp. 60.000,--
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,--
6. Biaya Materai .....	Rp. 6.000,--
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 146.000,--</b>

Hal. 6 dari 6 ahl. TAP. No 1388/Pdt.P/2013/PN.Blt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)